



PUTUSAN

Nomor 1389/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai PEMOHON;
melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan PEMOHON dan memeriksa alat-alat bukti PEMOHON di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa PEMOHON dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1389/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 2018, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, tertanggal 30 April 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK I, lahir di Bogor, 09 Januari 2019
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak bulan Nopember 2018, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan, yang disebabkan antara lain :
 - a.Termohon memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri dalam urusan rumah tangga, sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman menjalin rumah tangga dengan Termohon;
 - b.Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;
 - c.Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah kurang baik dalam urusan rumah tangga;
 - d.Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, yang puncaknya pada bulan Desember 2018, Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak 1(satu) RAJ'I terhadap Termohon (TERMOHON (ALM)) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, PEMOHON datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan TERMOHON tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya TERMOHON;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena TERMOHON tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada PEMOHON agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena TERMOHON tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana PEMOHON tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, PEMOHON telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Nomor XXXXXXXX Tanggal 29 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa PEMOHON juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ibu PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Nopember 2018;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri dalam urusan rumah tangga, sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman menjalin rumah tangga dengan Termohon;
- Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah kurang baik dalam urusan rumah tangga;
- Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;;
- Bahwa PEMOHON dengan TERMOHON sudah pisah rumah kurang lebih sejak Desember 2018 sampai sekarang;

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan PEMOHON dan TERMOHON tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
- 2. SAKSI II, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai Teman PEMOHON;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Nopember 2018;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri dalam urusan rumah tangga, sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman menjalin rumah tangga dengan Termohon;
 - Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;
 - Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah kurang baik dalam urusan rumah tangga;
 - Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;;
 - Bahwa PEMOHON dengan TERMOHON sudah pisah rumah kurang lebih sejak Desember 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan PEMOHON dan TERMOHON tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa PEMOHON tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PEMOHON adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan PEMOHON pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil PEMOHON dan TERMOHON, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu PEMOHON memiliki hubungan hukum dengan TERMOHON selaku suami istri, dengan demikian PEMOHON memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena TERMOHON tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan PEMOHON yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, PEMOHON telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan PEMOHON berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0432/146/IV/2018 tanggal 29 April 2018

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh PEMOHON terbukti antara PEMOHON dan TERMOHON sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 29 April 2018;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena PEMOHON dan TERMOHON beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga PEMOHON bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa TERMOHON tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal TERMOHON sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya TERMOHON;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan PEMOHON tersebut PEMOHON telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan PEMOHON serta ketidakhadiran TERMOHON di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Nopember 2018 yang disebabkan oleh Termohon memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri dalam urusan rumah tangga, sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman menjalin rumah tangga dengan Termohon;

Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;

Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah kurang baik dalam urusan rumah tangga;

Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon; sehingga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah pisah rumah kurang lebih sejak Desember 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Nopember 2018, antara PEMOHON dan TERMOHON sudah pisah rumah selama kurang lebih Desember 2018 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa PEMOHON telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan PEMOHON tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan PEMOHON dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak TERMOHON terhadap PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata TERMOHON telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan PEMOHON beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR TERMOHON yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan PEMOHON dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara PEMOHON dan TERMOHON belum pernah bercerai, oleh karena itu talak TERMOHON terhadap PEMOHON yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PEMOHON;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak saturaj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Evi Triawianti dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh PEMOHON tanpa hadirnya TERMOHON;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Evi Triawianti

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	390.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h : Rp 486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);